



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.81, 2010

KEMENTERIAN PERTANIAN. Jaminan Mutu Pangan.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 20/Permentan/OT.140/2/2010  
TENTANG  
SISTEM JAMINAN MUTU PANGAN HASIL PERTANIAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap konsumen dan peningkatan daya saing atas produk pangan hasil pertanian, perlu ada Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
- b. bahwa dalam pengaturan mutu pangan hasil pertanian yang telah ada dilakukan secara parsial;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, perlu menetapkan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun

- 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 4020);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan Nomor: 881/MENKES/SKB/VII/1996, 711/Kpts/TP.120/8/96 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 380/Kpts/OT.130/10/2005 tentang Penunjukan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Sebagai Otoritas Kompeten (Competent Authority) Pangan Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal

Tumbuhan juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/PP.340/8/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SISTEM JAMINAN MUTU PANGAN HASIL PERTANIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian selanjutnya disebut Sistem Jaminan Mutu adalah tatanan dan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.
2. Pangan hasil pertanian adalah pangan segar yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
3. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
4. Program Keamanan Pangan berdasarkan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) adalah suatu konsepsi manajemen mutu untuk memberikan jaminan keamanan dari produk pangan dengan menerapkan SNI.
5. Jaminan varietas adalah keterangan yang menunjukkan kebenaran kemurnian keaslian varietas yang dinyatakan dalam label.
6. *Good Agriculture Practices (GAP)/Good Farming Practices (GFP)* adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan/ternak yang Baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
7. *Good Handling Practices (GHP)* adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian yang Baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
8. *Good Manufacturing Practices (GMP)* adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Pengolahan Hasil Pertanian yang Baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
9. Inspektur adalah orang memenuhi kriteria tertentu dan ditunjuk oleh lembaga penilai untuk melakukan penilaian kesesuaian kepada pelaku

usaha yang melaksanakan operasi produksi jaminan keamanan pangan suatu unit usaha.

10. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
11. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewedahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak
12. Label pangan yang selanjutnya disebut label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
13. Laboratorium penguji adalah Laboratorium penguji mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.
14. Lembaga Penilai Kesesuaian yang selanjutnya disebut LPK adalah lembaga yang melakukan penilaian atau pengujian kesesuaian terhadap suatu standar.
15. Lembaga sertifikasi adalah lembaga yang menerbitkan sertifikat jaminan mutu pangan hasil pertanian.
16. Mutu adalah nilai pangan yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.
17. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah Lembaga independen yang bertanggung jawab untuk melakukan sertifikasi organik kepada unit usaha yang menghasilkan produk dengan menerapkan sistem organik.
18. Lembaga Sertifikasi Jaminan Varietas yang selanjutnya disebut LSJV adalah Lembaga independen yang bertanggung jawab untuk melakukan sertifikasi jaminan atas produk dari varietas kepada unit usaha yang menerapkan sistem jaminan varietas.
19. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dalam hal ini disebut OKKP adalah unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian atau Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian.